

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan perdata telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris pengganti memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ahli waris yang digantikannya, sehingga berhak memperoleh bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin kesinambungan hak keturunan serta mewujudkan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Berdasarkan hasil penelitian, penguasaan harta warisan secara sepihak oleh pihak keluarga lain berpotensi melanggar hak ahli waris yang sah apabila menghalangi mereka memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan KUHPerdata. Oleh karena itu, keabsahan penguasaan warisan harus dinilai berdasarkan status para ahli waris, keberadaan wasiat, dan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Analisis terhadap akta wasiat menunjukkan bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris yang harus dihormati sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, keberadaan akta wasiat tidak serta-merta menghapus hak ahli waris apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau mengabaikan hak ahli waris yang sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ahli waris pengganti memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan apabila hak warisnya dirugikan akibat penguasaan

harta warisan oleh pihak lain. Hak tersebut lahir dari kedudukannya sebagai penerus hak ahli waris yang digantikan, sehingga keberadaan wasiat tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum apabila pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Penelaahan terhadap Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim perlu menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan sengketa waris. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa keberadaan akta wasiat, tetapi juga harus memperhatikan kedudukan para pihak sebagai ahli waris berdasarkan KUHPerdota. Pertimbangan yang komprehensif diperlukan agar putusan mampu memberikan perlindungan hukum secara proporsional kepada seluruh ahli waris. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak ahli waris pengganti menjadi bagian penting dalam sistem hukum kewarisan perdata untuk mencegah hilangnya hak waris dalam garis keturunan serta mewujudkan pembagian harta warisan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

B. Saran

1. Kalangan masyarakat yang akan melakukan pengaturan pembagian harta warisan melalui wasiat sebaiknya memastikan bahwa pembuatan dan pelaksanaan wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemahaman yang memadai mengenai hak para ahli waris diperlukan agar isi wasiat tidak menimbulkan sengketa di

kemudian hari serta tetap memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak waris menurut hukum.

2. Para ahli waris hendaknya mengutamakan musyawarah dan keterbukaan dalam proses pengelolaan maupun pembagian harta peninggalan pewaris. Penyampaian informasi yang transparan mengenai keberadaan aset warisan, akta wasiat, serta status para ahli waris dapat mengurangi potensi perselisihan dan mencegah terjadinya penguasaan warisan secara sepihak.
3. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat perlu memberikan penjelasan hukum yang komprehensif kepada para pihak mengenai akibat hukum dari wasiat yang dibuat. Kehati-hatian dalam menuangkan kehendak pewaris ke dalam akta sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda di antara para ahli waris.
4. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Penerapan ketentuan mengenai *plaatsvervulling* secara tepat akan memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak ahli waris yang secara hukum berhak memperoleh bagian warisan.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai sengketa waris yang melibatkan ahli waris pengganti, akta wasiat, dan penguasaan harta warisan oleh pihak tertentu dengan menggunakan objek perkara atau putusan pengadilan yang berbeda. Pengembangan penelitian

tersebut dapat memperkaya kajian hukum kewarisan perdata serta memberikan kontribusi bagi pembentukan praktik hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.